



PUTUSAN
NOMOR 200/PDT/2019/PT PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding bersidang digedung yang disediakan untuk itu di Jalan Jend. Sudirman Nomor 54 Padang, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Syamsuniar, umur +- 79 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan rumah tangga, alamat Jalan Abdul Manan Nomor 23 RT/RW 01/04, Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, sebagai Tergugat I
2. Makmur, umur +- 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Pisang, pekerjaan swasta, alamat Jalan Abdul Manan Nomor 23 RT/RW 01/04, Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sebagai Tergugat II
3. Basri Sutan Rajo Ameh, umur +- 82 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Pisang, alamat SD 15 Guguk Bulek, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sebagai Tergugat III;
4. Junaidi (Jon), umur +- 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Pisang, alamat Jalan Abdul Manan Nomor 23 RT/RW 01/04, Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini, Tergugat I s/d Tergugat IV memberikan kuasa kepada Haswandi, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Anak Air Nomor 58 Bukittinggi, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019, dalam hal ini bertindak

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



sebagai Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, semula Tergugat I, II, III dan IV;

Lawan

1. H. Zuwirman, umur +-69 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 9 September 1950, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Simabua, pekerjaan karyawan swasta, alamat Notodiningratan, RT (Rukun Tetangga)/RW (Rukun Warga) 001/004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. Hj. Yulifdar, umur +-75 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 3 Maret 1944, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Simabua, pekerjaan pedagang, alamat Perum (Perumahan Umum) Gentan Raya 2 Blok I/8, RT/RW 003/006, Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. Hj. Syafrwati, umur +-65 tahun, tempat/tanggal lahir Padang, 20 Maret 1954, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Simabua, pekerjaan wiraswasta, alamat Notodiningratan 126 F, RT/RW 001/004, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. Amaziar, umur +-63 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 6 Juni 1956, jenis kelamin perempuan, agama Islam, suku Simabua, pekerjaan wiraswasta, alamat Margosukan, RT/RW 001/002, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;
5. Muharyusen, umur +-60 tahun, tempat/tanggal lahir Bukittinggi, 27 Juli 1959, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Simabua, pekerjaan pedagang, alamat Palur, RT/RW 003/003, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula
Penggugat V;

Dalam hal ini, Para Penggugat memberikan kuasa kepada
Irma Suarti, SH dan M. Rusdang, SH, Advokat/Pengacara yang
berkantor di samping masjid Al-Falah Jambu Air, Kota Bukittinggi,
Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Februari 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum
Para Terbanding semula Kuasa Hukum Para Penggugat;

Dan

- Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia cq Kepala Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq Kepala
Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi, alamat Jalan
Profesor Haizairin, SH, Nomor 15 Belakang Balok Kota
Bukittinggi, sebagai Tergugat V, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Hasmeri dan Panji Satria Azril, SH (seluruhnya
merupakan pegawai di Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota
Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat) berdasarkan Surat Kuasa
Nomor 148/SKU.MP.02.02.13.75/III/2019, dalam hal ini
bertindak sebagai Kuasa Tergugat V, yang selanjutnya disebut
sebagai Turut Terbanding semula Tergugat V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20
Nopember 2019 Nomor 200/PDT/2019/PT PDG, tentang
penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 10

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



Oktober 2019, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 10 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan secara sebagian gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah cucu kandung dari Almarhumah Tiamin, Almarhum Hamzah Datuak Nagari Labiah, anak dari Baharuddin alm Datuak Nan Hijau;
3. Menyatakan objek perkara tanah yang terletak di Jalan Abdul Manan Nomor 23, RT 01/RW04 Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, yang berbatas sepadan dengan:
 - Sebelah Utara berbatas sepadan tanah dan rumah Syamsimar/Tek Man;
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Ana&Sauni/ Ernita;
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Jalan Abdul Manan;
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah dan rumah Syamsimar/Tek Man;**adalah kepunyaan Para Penggugat;**
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dengan menguasai dan tinggal menetap diatas objek perkara tanpa seizin dari Para Penggugat;

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



5. Menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 157 atas nama Syamsuniar (Tergugat I) diatas tanah objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Penggugat dan apabila Ingkar dengan bantuan alat negara, Cq Kepolisian Republik Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.836.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019 Kuasa Tergugat/Pembanding menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkt tanggal 10 Oktober 2019 tersebut, pernyataan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 28 Oktober 2019, memori banding mana telah diberitahu dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 14 Nopember 2019, Kontra Memori Banding mana telah



diberi tahu dan telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 15 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi yakni kepada Kuasa Hukum Pembanding, kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat, dalam memori bandingnya, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalam pemeriksaan perkara aquo pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, Majelis Hakim telah memutuskan "Dalam Pokok Perkara mengabulkan secara sebagian gugatan Para Penggugat".
2. Bahwa, dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim tersebut mengatakan " bahwa karena gugatan dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), maka Para Penggugat, Tergugat I,II,III dan IV dan Kuasa Tergugat V dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawabannya masing-masing; ...Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V



menurut Para Penggugat adalah bahwa Tergugat I, II, III dan IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

- Dengan cara menguasai obyek perkara berupa tanah dan bangunan yang menurut Para Penggugat bahwa obyek perkara tersebut merupakan warisan dari almarhumah Tiamin (yaitu nenek Para Penggugat) yang seharusnya warisan tersebut diwariskan kepada Para Penggugat; Dengan cara mendaftarkan obyek perkara tersebut yang dilakukan Tergugat I, II, III dan IV yang kemudian hasil perbuatan tersebut, diterbitkan Buku Tanah diterbitkan Tergugat V atas nama Tergugat I, padahal Tergugat I, II, III dan Tergugat IV bukan ahli waris almarhumah Tiamin dan tidak hubungannya secara adat dan pertalian darah dengan almarhumah Tiamin;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dibantah Tergugat I, II, III dan IV., dalam jawabannya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa obyek perkara tersebut merupakan hak milik kaum, suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putiah;
- Bahwa obyek perkara tersebut merupakan tanah hak milik konversi dari tanah hak adat atau tanah suku dengan diterbitkannya Buku Tanah atas nama Syamsuniar (Tergugat I);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dibantah

Tergugat V

dalam jawabannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Tergugat V menerbitkan Buku Tanah atas nama Syamsuniar (Tergugat I) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II,



Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pada bagian 'Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-undang'. Yang berbunyi : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualafisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat (seperti ditulis Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terbitan tahun 2003 halaman 117) yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam membuktikan gugatannya hanya berdasarkan sumpah-sumpah (sumpah pemutus) yang diucapkan Para Penggugat masing-masing, maka menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Pasal 155 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) sampai dengan Pasal 158 HIR dan Pasal 177 HIR dan Pasal 182 RBG sampai dengan Pasal 1945 KUHPerdata tidak terdapat ;larangan atau pembatasan untuk melakukan pembuktian sumpah pemutus apabila dalam suatu perkara terdapat alat bukti, selama sumpah pemutus tersebut diminta atas satu perbuatan yang telah



dilakukan oleh pihak lain yang kepada sumpahnya akan digantungkan kepada pemutusan perkara itu dan berdasarkan Pasal 157 HIR dan Pasal 1934 KUHPerdara, sumpah itu dengan sendirinya harus diangkat oleh pihak yang bersangkutan, maka dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Penggugat yang memohon agar Para Penggugat masing-masing diberikan kesempatan untuk menngucapkan sumpah sebagaimana yang disebutkan dalam teks sumpah yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV membantah gugatan tersbut dengan bantahan-bantahan sebagai berikut :

- Bahwa obyek perkara tersebut merupakan hak milik kaum, suku Pisang, payung Datuk Dadok Putiah;
- Bahwa obyek perkara tersebut merupakan tanah hak milik konversi dari tanah hak dat atau tanah suku dengan diterbitkannya sertifikat Hak Milik atas nama Syamsuniar (Tergugat I);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengakuidan mengatur adanya hak ulayat dan hal tersebut semakin tegas dan jelas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan dengan demikian, karena obyek perkara berada dalam Propinsi Sumatera Barat, maka dengan demikian, obyek perkara yang berada dalam kawasan tertentu, yaitu Propinsi Sumatera Barat, maka obyek



perkara tunduk kepada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 8 huruf c disebutkan terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subyek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat T.1., diketahui bahwa dari bukti surat tersebut bahwa Basri St. Rajo Ameh (Tergugat III) adalah mamak kepala waris dalam kaum suku Pisang (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) Payung Datuk Dadok Putih, kampung Surau Gadang, jorong Mandiangin;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam jawabannya, Tergugat I yang menguasai obyek perkara merupakan tanah ulayat kaum, maka berdasarkan peraturan-peraturan yang disebutkan di atas, yang semakin diperjelas dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 8 huruf c, maka berdasarkan bukti surat T-1, dengan demikian bahwa obyek perkara harus didaftarkan berdasarkan anggota kaum dan Basri St. Rajo Ameh (Tergugat III) adalah mamak kepala waris, bukan didaftarkan atas nama pribadi Tergugat I saja sebagaimana disebutkan dalam bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat T-2, diketahui bahwa dari bukti surat tersebut pada halaman 2 ada tulisan SEMENTARA dan meskipun buku tanah tersebut diterbitkan pada tahun 1985, maka dengan tidak adanya perbuatan Tergugat I untuk melakukan perobahan atas bukti surat T-2 (terlebih lagi buku tanah tersebut pada halaman 2 ada tulisan



SEMENTARA), sudah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari bukti-bukti surat tersebut dan dari keterangan Saksi yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV, secara jelas dan tegas diketahui bahwa Tergugat I, II, III dan IV tidak dapat membuktikan jawabannya, karena jawabannya yang mendalilkan bahwa obyek perkara merupakan harta pusaka ulayat kaum tidak dapat dibuktikan atau bertentangan dari bukti-bukti yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I, II, III dan IV. ;

Menimbang, bahwa dari seluruh penjelasan pertimbangan yang telah Majelis Hakim jelaskan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terbukti melakukan perbuatan melawan hukum"

3. Bahwa, membaca dan memperhatikan dengan cermat dan seksama materi putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara aquo, ... Para Pembanding berpendapat ...bahwa telah terjadi pelanggaran hukum, kesalahan hukum dan kekeliruan serta telah terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, serta lagi Majelis telah melampaui kewenangannya.Majelis Hakim dalam memutus tersebut.
4. Bahwa, memahami pokok gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang termuat dalam Surat Gugatan. Pada butir / point ke-2 Surat Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding mengatakan "... bahwa, semasa perkawinan nenek dengan kakek para Penggugat (Tiamin dan Hamzah Dt. Nagari Labiah) ada memiliki tanah dan perumahan yang sekarang menjadi obyek perkara, yang mana tanah dan perumahan



(obyek perkara) dahulunya merupakan hasil taruko dari nenek dan kakek Penggugat ” .

Atau dapat dilihat pada Salinan Lengkap Putusan Perkara Majelis Hakim perkara aquo pada halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13 Pdt.G/2019/PN.Bkt.

5. Bahwa, dalam kelanjutan persidangan perkara aquo, memasuki acara persidangan pembuktian Surat – Surat Bukti dan pemeriksaan Saksi. Para Penggugat/Para Terbanding, karena gugatannya tersebut, Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan Bukti Surat dan Saksi. Para Pembanding/Para Penggugat di persidangan mengatakan untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat / Para Pembanding akan melakukan sumpah pada diri sendiri pada masing-masing. Selanjutnya, ketika Majelis Hakim menanyakan kepada Para Tergugat atau Para Pembanding, setentangan keinginan Para Penggugat/Para Terbanding, untuk mana dirinya masing-masing melakukan sumpah pemutus. Para Tergugat/Para Pembanding keberatan, dikarenakan *pertama*, Para Pembanding/Para Tergugat tidak ada / tidak pernah mengajukan atau menawarkan atau meminta kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk melakukan pengucapan sumpah pemutus. Menurut ketentuan pengucapan sumpah pemutus dimungkinkan disebabkan pihak yang satu dalam perkara meminta pihak lawannya untuk mengucapkan sumpah untuk mengakhiri perkara. Sedangkan dalam in casu, tidak ada Para Tergugat/Para Pembanding menyuruh atau meminta Para Terbanding/Para Penggugat untuk bersumpah untuk menguatkan gugatannya. Mengacu pada Pasal 156 HIR,...bahwa dalam perkara tidak ditemukan bukti apapun. Dalam in casu ada ditemukan bukti, yaitu bukti surat dan keterangan saksi. *Kedua*, Para Pembanding memiliki Bukti Surat – Surat dan Saksi – Saksi untuk

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



menguatkan dalil jawaban atau bantahan atas gugatan Para Terbanding/Para Tergugat., maka beralasan bagi Para Tergugat/Para Pembanding menolak untuk dilakukan sumpah pemutus dalam perkara aquo. ...bahwa, secara mekanisme beracara, sumpah tersebut bertentangan dengan aturan teknis sumpah pemutus. M. Yahya Harahap dalam buku beliau (2006: 750) mengatakan sumpah pemutus (*decisoir eed*) sebagai sumpah yang oleh pihak yang satu (Penggugat atau Tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan keputusan perkara atas dasar pengucapan atau pengangkatan sumpah. Dalam perkara aquo, justru sebaliknya terjadi, ...bahwa Penggugat atau Terbanding yang berkeinginan bersumpah – sumpah pemutus, dalam hal mana oleh Majelis Hakim memperkenankan. *Ketiga*, sumpah pemutus dapat dilakukan ketika persidangan dalam pembuktian menemui jalan buntu, yakni tidak ada bukti surat dan saksi para pihak yang berpekar. Sedangkan dalam hal, Para Pembanding / Para Tergugat memiliki bukti-bukti surat dan saksi, sebagaimana termaktub dalam berkas perkara atau sebagaimana disebut dalam bunyi Putusan Lengkap perkara.

6. Bahwa, sungguhpun demikian sebagai kelanjutan paparan butir/point di atas, Majelis Hakim melalui Putusan Sela yang dikeluarkannya, memperkenankan atau mengizinkan Para Penggugat / Para Terbanding masing-masing untuk mengucapkan. Materi atau isi pengucapan sumpah yang dibacakan masing-masing Para Penggugat/Para Terbanding sebagaimana termaktub atau berada dalam Berkas Perkara atau sebagaimana tertulis dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt halaman 14 s/d 18.
7. Bahwa, memperhatikan materi atau isi Sumpah yang diucapkan masing-masing prinsipal Penggugat/Para



Terbanding, yang pada pokok mengatakan yang merupakan hasil pembelian almarhumah dari orang Koto Selayan ” .

8. Bahwa, dari pengucapan sumpah oleh masing-masing prinsipal Para Penggugat/Para Terbanding berbeda, bertentangan dengan bunyi pokok gugatannya, yang mana Para Penggugat atau Para Terbanding dalam Surat Gugatannya mengatakan (obyek perkara) dahulunya merupakan hasil taruko dari nenek dan kakek Penggugat ” . Sedangkan dalam pengucapan sumpahnya para prinsipal Penggugat/Para Terbanding mengucapkan lafal sumpah dengan mengatakan tanah obyek perkara ”...merupakan hasil pembelian almarhumah”. Arti kata Taruko atau manaruko berbeda maksud dan arti serta hakekatnya dengan arti kata Pembelian. Manaruko atau taruko, perbuatan membuka lahan baru tanah pertanian atau hunian, sedangkan arti kata Pembelian, ialah perbuatan seseorang mendapat sesuatu barang atau benda dengan jalan membelinya.
9. Bahwa,, memberikan resume pada paparan deskriptif di atas, menurut hemat Para Pembanding, Majelis Hakim aquo telah salah menerapkan hukum atau setidak-tidaknya lalai dalam memahami hakekat sebenarnya sumpah yang diucapkan para Penggugat Terbanding dalam memperkuat atau membuktikan dalil gugatan. Seharusnya Majelis berpendapat materi gugatan berdiri sendiri, dan tidak berkaitan dengan pengucapan sumpah yang dilakukan pihak Penggugat Terbanding.
10. Bahwa, memperhatikan dengan cermat dan seksama pada Putusan perkara aquo, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt., melulu atau hanya semata-mata Majelis Hakim mempertimbangkan bagian materi Jawaban atau Bantahan Para Tergugat / Para Pembanding semata wayang. Seolah-olah perkara aquo beban pembuktian hanya



pada diri Para Tergugat / Para Pembanding. Majelis Hakim tersebut tidak ada sama sekali mempertimbangkan sejauh mana kualitas dan kuantitas serta proporsionalitas pengucapan sumpah yang diucapkan para prinsipal Penggugat Terbanding dikaitkan/dihubungkan dengan Surat Gugatan Para Penggugat. Majelis Hakim perkara aquo telah lalai dan sengaja mengabaikan perhubungan, dalam mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pokok gugatan Para Penggugat/Terbanding dengan pengucapan materi sumpah, sehingga tiada terpehatikan ketidakkonsistenan atau ketidakterkaitan atau tidak ada relevansi materi gugatan dengan ucapan sumpah pemutus yang dilakukan tersebut. ...bahwa acuan dasar sesuatu perkara perdata adalah tentang apakah materi pokok perkara. In casu isi gugatan berbeda dengan unsur materi penguatnya, dalam hal ini sumpah yang diucapkan sendiri prinsipal Para Penggugat Terbanding.

11. Bahwa, Bahwa, memperhatikan dengan cermat dan seksama pada Putusan perkara aquo, Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt., melulu atau hanya semata-mata Majelis Hakim mempertimbangkan bagian materi Jawaban atau Bantahan Para Tergugat / Para Pembanding semata wayang, dalam hal mana Majelis Hakim telah melampaui kewenangannya dalam hal mana penetapan penguasaan tanah pusaka tinggi atau kepemilikan adalah kewenangan kaum itu sendiri. Tidak tepat Majelis Hakim berpendapat pemilikan tanah obyek perkara harus atas nama mamak kepala wariskaum, dengan mengintroduksir Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008. Tanah obyek perkara terdaftar pada tahun 1985, sedangkan Perda tersebut berlaku pada Tahun 2008. Tanah perkara merujuk pada peraturan UU 5 Tahun 1960 tentang



Peraturan Dasar undang-undang pokok agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang aturan teknis pendataran tanah. Kiranya Majelis Hakim telah salah menafsirkan atau menerapkan hukum ...bahwa Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanah obyek perkara dan melakukan pendaftaran tanah perkara.

12. Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan atas gugatan dalam pemeriksaan perkara terdahulu, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yaitu :

- Surat Ranji Kaum, yang menerangkan adanya hubungan pertalian adat antara TIAMIN dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3.
- Surat Sertifikat tanah hak milik dengan Nomor 157 kelurahan Campago Ipuh, Surat Ukur tanggal 30 Januari 1984 No. 58/1984. Dalam Buku Tanah tersebut pada halaman pertama disebut asal persil berasal dari tanah suku .

13. Bahwa, dalam persidangan terdahulu, Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan saksi SUARDI ST.RANGKAYO MULIA, yang pada pokoknya membenarkan tanah obyek perkara berbatasan dengan tanah kaum Saksi. Dalam keterangan Saksi membenarkan penunjukan dan penetapan batas tanah obyek perkara ada nama Anna dan Sauni. Anna adalah nama ibu Saksi.

14. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1366 K/Sip/1971 menyebutkan "...seseorang memiliki tanah apabila dibenarkan saksi sepandan dengan tanahnya..." . Saksi Tergugat membenarkan batas-batas tanah dengan tanah saksi sebagaimana diperlihatkan kepada yang bersangkutan Bukti Surat T. 2., berupa sertifikat hak milik tanah.



15. Bahwa, kiranya cukup beralasan secara hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutuskan perkara aquo, perkara perdata Nomor 13/Pdt,G/2019/PN.Bkt., telah salah menerapkan hukum, atau pun lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan yakni :

- Kesalahan/kekeliruan pemahaman hukum Majelis Hakim ataupun kelalaian mempertimbangkan mengenai pemahaman hukum sumpah pemutus, dalam hal mana Majelis Hakim dapat dilakukan sumpah pemutus walau Para Pembanding / Para Tergugat menyatakan menolak dilakukan sumpah pemutus dengan alasan ...bahwa Para Tergugat/Para Pembanding memiliki Bukti Surat dan Saksi, ... bahwa alasan menolak selanjutnya, karena Para Pembanding tidak ada meminta atau menawarkan atau memerintahkan Para Penggugat / Para Terbanding untuk mengucapkan sumpah.
- Kesalahan/kekeliruan pemahaman hukum Majelis Hakim, atau kelalaian memahami pokok gugatan yang berbeda isi dan materi dengan pengucapan sumpah oleh prinsipal Para Penggugat Terbanding. Dalam gugatan obyek perkara diperdapat dengan jalan Taruko nenek dan kakek Para Penggugat Terbanding. Sedangkan dalam pengucapan sumpah tersebut dikatakan ...bahwa obyek perkara diperdapat sebagai hasil pembelian.
- Kesalahan/kekeliruan pemahaman hukum Majelis Hakim dalam memahami tentang penguasaan tanah obyek perkara dikaitkan dengan kekeliruan mengaitkan aturan hukum (undang-undang) yang lahir terdahulu dalam kaitan pendaftaran tanah perkara, dihubungkan Majelis Hakim dengan peraturan daerah yang berlaku kemudian hari,

Halaman 17 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



setelah pembukuan dan pendaftaran tanah perkara telah dilakukan. Tanah ulayat / pusaka tinggi kaum, dapat dikuasai anggota kaum dan dapat diperolehnya buku tanah (sertifikat), sejauh diperbolehkan mamak kepala waris atau tidak dipermasalahkan oleh anggota kaum lain. Sehingga pertimbangan Judex Factie aquo telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara.

- Lalai dan mengabaikan pertimbangan hukum dari hubungan hukum kedua pihak dalam mengajukan pembuktian dengan pengucapan sumpah oleh masing-masing pribadi prinsipal dengan keinginan sendiri, tanpa diminta pihak Para Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan sepihak saja tanpa membandingkan dengan Materi Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding, dalam hal terjadi ketidakkaitan (irrelevant) materi gugatan dengan ucapan sumpah tersebut.

Demikian disampaikan SURAT MEMOMRI BANDING kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang, untuk mana kiranya nanti membentuk Majelis Hakim perkara a quo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Membatalkan putusan Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. ;2. Membenarkan secara hukum penguasaan obyek perkara dan mensahkan secara hukum sertifikat hak milik Nomor 157., Gambar Situasi Nomor 58 Tahun 1984, kelurahan Campago Ipuh, kecamatan Mandiingin Koto Selayan, kota Bukittinggi ;
2. Membenarkan secara hokum penguasaan objek perkara dan mensahkan secara hokum sertifikat hak milik Nomor 157

Halaman 18 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



Gaambar Situasi Nomor 58 Tahun 1984 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

3. Menyatakan tidak terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Penggugat dengan menguasai tanah obyek perkara dan mendapatkan sertifikat hak milik (SHM) dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bukittinggi;
4. Menyatakan sah demi hukum kepemilikan tanah obyek perkara dengan sertifikat hak milik (SHM) No.157, kelurahan Campago Ipuh dan Surat Ukur tanggal 30 Januari 1984, No.58/1984., sebagai konversi atas tanah suku, suku Pisang, Mandiingin, dalam payung DATUK DADOK PUTIAH ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam kontra memori bandingnya, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/ Para Tergugat, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan Banding dalam Memori Banding para Pembanding/ Tergugat tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata No. 13/Pdt-G/2019/PN.Bkt dalam putusannya tertanggal 10 Oktober 2019, telah menjatuhkan suatu putusan yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu tidak ada alasan mengajukan permohonan Banding, karena itu haruslah ditolak.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam memberikan pertimbangan hukum yang benar yang menyatakan bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat telah melakukan



perbuatan melawan hukum dan menguasai objek perkara tanpa hak sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku.

4. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi telah tepat dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan atau menetapkan pihak para Pembanding/ Para Tergugat adalah pihak yang kalah .
5. Bahwa pada pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama/ Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada tahap pembuktian Para Terbanding/ Para Penggugat mengajukan permohonan Sumpah Pemutus tertanggal 9 Juli 2019 sebagai alat bukti karena Para Terbanding/ Para Penggugat tidak memiliki bukti surat dan saksi.
6. Bahwa sebelum hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi/ Peradilan Tingkat Pertama membuat putusan sela, Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi/ Peradilan Tingkat pertama telah memberikan penjelasan dan konsekuensi terhadap sumpah pemutus kepada para Pembanding/ Para Tergugat dan Para Terbanding/ Para Penggugat, supaya kedua belah pihak paham dengan apa itu sumpah pemutus.
7. Bahwa didalam penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi/ Peradilan Tingkat pertama tersebut juga menerangkan :“apabila sumpah pemutus yang Para Terbanding/Para Penggugat ajukan dikabulkan, maka pihak yang diminta atau yang ditantang untuk mengucapkan sumpah pemutus harus bersedia untuk mengucapkan sumpah pemutus tersebut , apabila pihak yang dimintakan sumpah pemutus bersedia untuk mengangkat sumpah pemutus (Para Pembanding/ Para Tergugat) maka pihak yang mengajukan pemohon sumpah pemutus Kalah (Para Terbanding/Para

Halaman 20 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



Penggugat), apabila pihak yang diminta/ditantang untuk mengangkat sumpah pemutus (Para Pembanding/Para Tergugat) tidak mau mengangkat sumpah pemutus dan membeban untuk mengangkat sumpah pemutus dikembalikan kepada pihak yang mengajukan permohonan sumpah pemutus tersebut maka pemohon bersedia untuk mengangkat sumpah pemutus (Para Terbanding/Para Penggugat), maka pihak yang dimintakan/ dituntut untuk mengangkat sumpah pemutus tersebut kalah (Para Pembanding/Para Tergugat).

Bahwa penjelasan dan koensekuensi yang disampaikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi/ Peradilan Tingkat Pertama kepada Para Pembanding/Para Terbanding dan Para Pembanding/ Penggugat telah sesuai dengan pasal 1932 KUHPdata yang berbunyi: “Barangsiapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barangsiapa memerintahkan sumpah dan setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya”.

8. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat tidak mau atau tidak bersedia untuk mengangkat sumpah pemutus tersebut, maka pada tanggal 23 Juli 2019 Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi/ Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela dan Isi dari Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat dalam permohonan Sumpah Pemutus tanggal 9 Juli 2019;



2. Mengijinkan Para Penggugat masing-masing untuk mengucapkan teks sumpah pemutus sebagaimana yang sudah ditentukan;
3. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.
9. Bahwa setelah pembacaan putusan sela oleh Hakim Pengadilan Bukittinggi/ Peradilan Tingkat Pertama, maka ditetapkanlah hari untuk mengangkat sumpah pemutus pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 jam 14.00 Wib, bertempat di Masjid Jami' Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dibimbing oleh Ustad M. Taufik. S.Ag. MM, dan dihadapan pemuka Agama dan Masyarakat Surau Gadang.
10. Bahwa dengan telah dilakukan atau telah dilaksanakannya Sumpah Pemutus oleh Para Terbanding/ Para Pembanding, yang mana Para Terbanding/Para Paenggugat berkeinginan mengantungkan penyelesaian atau pemutusan perkara ini atas dasar pengucapan atau pengangkatan sumpah pemutus Tersebut.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut diatas sudah sepatutnya Memori Banding dari Para Pembanding/para Terbanding ditolak atau tidak diterima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.13/Pdt.G/2019/Pn.Bkt, tanggal 10 Oktober 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Para Pembanding semula Para Tergugat serta surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah melakukan pelanggaran hukum, kesalahan hukum dan kekeliruan penerapan hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dihubungkan dengan memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan pasal 183 sampai dengan pasal 185 Rbg tentang sumpah pemutus dengan benar dan oleh karenanya keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat patut untuk ditolak dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dengan demikian Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.13/Pdt.G/2019/Pn.Bkt, tanggal 10 Oktober 2019 dapat



dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang RI No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang RI No.49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum.
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. No.1947/227 (RBG).
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi No.13/Pdt.G/2019/Pn.Bkt, tanggal 10 Oktober 2019;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, Hakim Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **PETRIYANTI, SH.MH** dan **SYAIFONI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 November 2019 Nomor 200/PDT/2019/PT PDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **SYAFRIZAL B, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Petriyanti, S.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Syafrizal B., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 200/PDT/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)